


# Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam

# JAOQFI



**Bambang Wahyu**

*Filsafat Politik Slavoj Žizek*

**Dadang Ahmad Fajar**

*Jiwa Dalam Pandangan Filsafat Mulla Shadra*

**Didin Komarudin**

*Epistemologi Dalam Pandangan Murtadha Muthahhari*

**Dodo Widarda**

*Paradigma Penelitian Fakultas Ushuluddin  
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*

**Naan**

*Epistemologi Kesehatan Perspektif Sufi*

**Solehudin**

*Pendekatan Tasawuf Falsafi Dalam Menafsirkan Alquran*

**Wahyudin Darmalaksana**

*Paradigma Pemikiran Hadis*

**Yogi Supriyadi**

*Mistisisme Islam Di Era Postmodern*

**Yuga Anugerah**

*Kritik Sosial-Politik dalam Lirik Album Sinestesia Efek Rumah Kaca*

Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam  
**JAQFI**

Volume II No.1 Oktober 2017 - Maret 2018

**PENANGGUNG JAWAB**

Dekan  
Fakultas Ushuluddin  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

**KETUA REDAKSI**

Muhlas

**PENYUNTING**

Iu Rusliana  
Maman L Hakim  
M Alfian

**DESAIN DAN LAYOUT**

MTopan  
Muh. Arizal Fahmi

**PENERBIT**

Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam  
Fakultas Ushuluddin  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

**ALAMAT REDAKSI**

Prodi Aqidah dan Filsafat Islam  
Fakultas Ushuluddin  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
Jl. A.H. Nasution No. 105 Cibiru-Bandung  
e-Journal:  
<http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Jaqfi>

**Bambang Wahyu**

*Filsafat Politik Slavoj Žizek [1]*

**Dadang Ahmad Fajar**

*Jiwa Dalam Pandangan Filsafat Mulla Shadra [15]*

**Didin Komarudin**

*Epistemologi dalam Pandangan  
Murtadha Muthahhari [31]*

**Dodo Widarda**

*Paradigma Penelitian Fakultas Ushuluddin  
Universitas Islam Negeri  
Sunan Gunung Djati Bandung [55]*

**Naan**

*Epistemologi Kesehatan Perspektif Sufi [67]*

**Solehudin**

*Pendekatan Tasawuf Falsafi  
dalam Menafsirkan Alquran [81]*

**Wahyudin Darmalaksana**

*Paradigma Pemikiran Hadis [95]*

**Yogi Supriyadi**

*Mistisisme Islam di Era Postmodern [107]*

**Yuga Anugerah**

*Kritik Sosial-Politik dalam Lirik Album Sinestesia  
Efek Rumah Kaca [123]*

**JAQFI**

Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam adalah jurnal berkala ilmiah yang mempublikasikan hasil kajian dan penelitian di bidang kajian aqidah, filsafat dan pemikiran keislaman kontemporer. Wacana yang berkembang diharapkan terekam dengan baik, kritis dan mencerahkan.

JAQFI: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam diterbitkan oleh  
Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung

# PARADIGMA PEMIKIRAN HADIS

oleh

Wahyudin Darmalaksana  
(e-mail: [yudi\\_darma@uinsgd.ac.id](mailto:yudi_darma@uinsgd.ac.id))

## Abstrak:

Penelitian ini bertujuan menganalisis paradigma hadis, khususnya yang terumuskan dalam kerangka pemikiran al-Syafi'i. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan, pada masa klasik Islam al-Syafi'i telah merumuskan paradigma nalar hadis, yang mencakup nalar *irfaniyah* (ontologis), *burhaniyah* (epistemologis) dan *bayaniyah* (aksiologis). Al-Syafi'i menyiapkan kerangka paradigma hadis yang komprehensif dalam rangka menjawab tantangan zamannya, sehingga memungkinkan untuk dilakukan sentuhan pengembangan dalam rangka menjawab kebutuhan di masa sekarang, seiring dengan kemajuan ilmu sosial, humaniora, budaya, pendidikan sains dan teknologi. Penelitian ini menyimpulkan, terbuka ruang dalam paradigma hadis pemikiran al-Syafi'i bagi sentuhan pengembangan dalam bentuk paradigma hadis kontemporer untuk mengatasi berbagai isu aktual yang timbul di masa sekarang.

## Kata Kunci:

Aksiologi; epistemologi; hadis; ontologi; paradigma

## Abstract:

This study aims to analyze the paradigm of hadith especially that formulated within the framework of al-Shafi'i. This research uses literature study method with content analysis approach. The results showed that in the classical period of Islam al-Shafi'i has formulated a paradigm of logic of hadith, which includes the reasoning of *irfaniyah* (ontology), *burhaniyah* (epistemology) and *bayaniyah* (axiological). Al-Shafi'i prepares a comprehensive paradigm of hadith framework in order to respond to the arrival of its time, allowing for a touch of development in order to address the needs of today, along with the advancement of social sciences, humanities, culture, education, scientific and technological. This study concludes, open space in the paradigm of Hadith of al-Shafi'i's thought for developmental upgrades in the form of a paradigm of contemporary hadith to address actual issues arising in the present.

## Keywords:

Axiology; epistemology; hadith; ontology; paradigm

## A. Pendahuluan

Bagaimana hadis dipahami sebagai subjek pemikiran Islam? Penulis pernah mengajukan pertanyaan ini ke pada profesor Azyumardi Azra yang berkedudukan sebagai pengelola Kajian Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta sekitar Tahun 2010. Pada saat yang sama penulis menaruh minat terhadap kajian pemikiran tokoh Imam al-Syafi'i. Atas pertanyaan tersebut pengelola pascasarjana ini memberikan sebuah topik menarik, yaitu "Posisi Hadis dalam Pemikiran Syafi'i". Ternyata topik seputar hadis mempunyai ruang di dalam wilayah kajian pemikiran Islam. Suatu subjek yang oleh penulis tidak terpikirkan sebelumnya.

Sebuah subjek ketika diformulasikan akan bergantung ke pada horizon yang memikirkan subjek itu. Terlepas apakah horizon pemikiran tersebut memperoleh pengaruh dari lingkungan luar di sekitarnya. Suatu pemikiran tentang subjek tertentu dipastikan dilandasi oleh cara pandang tertentu pula ketika seseorang berusaha mengungkapkan realitas subjek itu. Pada tataran tertentu, cara pandang dapat dipahami dengan istilah paradigma (*world view*). Suatu paradigma sangat menentukan ketika suatu realitas diformulasikan menjadi subjek perenungan, pemahaman, pemikiran dan pengejawantahan ke dalam tataran praksis.

Jika meminjam kerangka filsafat ilmu Barat, maka paradigma dapat dipetakan ke dalam tiga aspek, yaitu

ontologis, epistemologis dan aksiologis (Hidayat 2002). Ontologis merupakan wilayah yang *sublime* (tinggi) sebagai ruang tempat bergantungnya suatu subjek. Epistemologis merupakan wilayah sistem yang memetakan kerangka metodologi bagaimana suatu subjek dipahami secara logis dan sistematis. Ontologi merupakan piranti yang operasional untuk mengaktualkan sebuah subjek ke tataran praksis.

Adapun menurut pendekatan "Nalar Arab", kerangka pemikiran paradigmatis dapat dibagi tiga pula, yakni *irfaniah*, *burhaniah* dan *bayaniyah* (Izzuddin 2013). Atau dalam istilah lain, yaitu nalar abstrak, nalar simbolis dan nalar praksis. Dalam dunia pemikiran sarjana muslim dijumpai berbagai ekspresi terkait Nalar Arab ini. Paradigma *irfaniah* berkembang di kalangan Sufi dalam inspirasi perenungan Tasawuf yang bersifat sufistik atau spiritualistik. Paradigma *burhaniah* menjamur di kalangan Filsuf dalam formulasi pemikiran yang bersifat rasionalistik atau filosofik. Paradigma *bayaniyah* terutama diminati oleh kalangan *Fuqaha* (ahli hukum Islam, *al-fiqh*) dalam realisasi *nash* (teks) yang bersifat tekstual dan realistik ke dalam tataran kehidupan yang empirikal dan pragmatik.

Sejarah Islam mencatat, sistem ajaran Islam dipetakan dalam dua kekuatan nalar antara teks dan *ra'yu* (pemikiran). Umat muslim meyakini wahyu berupa Alquran sebagai teks tertutup dalam arti terjaga dan tidak mengalami perubahan. Kalangan

muslim tertentu menyatakan bahwa Alquran merupakan sumber dasar Islam pertama dan *ra'yu* dalam bentuk formulasi pemikiran (*ijtihad*) sebagai sumber dasar Islam kedua. Kalangan muslim yang lain membantah pandangan ini dengan menyatakan bahwa Alquran merupakan sumber dasar Islam pertama dan *sunnah* yang kemudian dikenal pula dengan istilah hadis merupakan sumber dasar Islam kedua dan baru *ijtihad* sebagai sumber dasar Islam ketiga. Pandangan pertama diwakili oleh kelompok rasionalis (*ahl al-ra'yu*), sedangkan pandangan terakhir dikemukakan oleh kelompok tradisional (*ahl as-sunnah* atau *ahl al-hadits*). Terjadilah pertentangan di antara dua kelompok ini (Mujibatur 2014).

Imam al-Syafi'i (150 H. –204 H.), pendiri Mazhab Syafi'iyah tampil sebagai penengah (Karim 2013, 188). Tokoh Imam Mazhab ini membangun kerangka pemikiran hukum Islam (*ushul al-fiqih*) yang menuntut suatu formulasi *ra'yu* di satu sisi, serta membentangkan kerangka keilmuan hadis yang menuntut kepatuhan terhadap teks di sisi yang lain (Fatki 2012). Untuk hal yang disebutkan terakhir ini, Imam al-Syafi'i dipanggil dengan julukan "Pembela Hadis" (*Nashir al-Hadits* atau *Nashir as-Sunnah*) dan rivalnya disebut dengan panggilan kelompok "Peningkar Sunnah" (*Inkar as-Sunnah*).

Penelitian ini tidak bermaksud menyoroti seputar kontroversi di atas, tetapi bertujuan menganalisis paradigma pemikiran hadis al-Syafi'i. Terdapat banyak penelitian yang mengemukakan

pandangan al-Syafi'i seputar hadis, namun literatur tersebut belum menyinggung topik yang sedang dalam pembahasan secara lebih spesifik.

Penelitian ini merupakan kategori penelitian pustaka, yaitu pencarian data yang bersumber dari literatur. Daftar pustaka diklasifikasikan menurut pokok bahasan seputar pandangan al-Syafi'i terkait hadis. Selanjutnya, penulis melakukan analisis dengan menggunakan logika deduktif dan induktif.

Penulis menyimpulkan, paradigma telah terumuskan oleh al-Syafi'i di masa klasik Islam. Paradigma hadis yang dikemukakan al-Syafi'i terlihat utuh, ajeg dan komprehensif. Secara ontologis, paradigma ini menempatkan teks hadis begitu sentral dan otoritatif-normatif. Secara epistemologis, paradigma hadis al-Syafi'i terbentuk dalam kerangka metodologi keilmuan hadis. Secara aksiologis, paradigma ini menawarkan teks hadis sebagai suatu acuan formal yang aplikatif. Kenyataan ini memungkinkan dilakukan pengembangan kerangka paradigma hadis dalam upaya menjawab berbagai persoalan aktual yang muncul dalam kehidupan kontemporer.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan penelitian ini mencakup paradigma umum hadis, hadis dalam khazanah klasik dan upaya pengembangan pemikiran paradigmatis hadis pada era kontemporer.

### 1. Paradigma Umum Hadis

Hadis disebut *al-jadid* atau “yang baru” kebalikan *al-qadim* atau “yang lama” (Sholahuddin 2008, 13). Disebut “yang baru” dapat dipahami bahwa konotasinya hadis baru kemudian dibanding Alquran yang lebih terdahulu. Hadis secara umum dipahami sebagai sesuatu yang berasal dari Nabi Saw. (Channa 2011).

Hadis dipahami pula sebagai *sunnah* (Soetari 1994). Secara prinsip, sama saja antara hadis dan *sunnah* tidak ada perbedaan (Rosidi 2017). Perbedaannya, hadis menunjuk ke pada teks hadis yang terdapat di dalam kitab-kitab hadis, sedangkan *sunnah* menunjuk ke pada apa yang berlangsung dalam praktek umat muslim, sejak di masa awal Islam hingga sekarang ini (Darmalaksana 2004).

Selain hadis, ada pula yang disebut *khobar* (berita) dan *atsar* (bekas). Hadis merupakan apa yang berasal dari Nabi Saw. *Khobar* merupakan apa yang berasal dari Sahabat. *Atsar* merupakan apa yang berasal dari tabi'in (Soetari 2005).

Secara posisional, hadis dan atau *sunnah* dipahami sebagai sumber Islam di samping Alquran (Syarifah 2015). Alquran sendiri merupakan murni wahyu Allah Swt., sedangkan hadis sebagiannya adalah wahyu dan sebagiannya lagi berdasarkan kemanusiaan Nabi Saw. (Afwadzi 2014). Hadis yang sebagiannya merupakan wahyu merupakan hadis *qudsi*, yaitu teksnya dari Nabi Saw. sedangkan kandungannya dari Allah Swt. Secara riil, hadis atau *sunnah* tidak terdapat

dalam Alquran karena bukan mukjizat (Usman 2014).

Secara fungsional, hadis berperan sebagai *bayan* Alquran (Bay 2011). Fungsi *bayan* antara lain *bayantafsil*, berfungsi menjelaskan ayat Alquran yang *mujmal*; *bayantakhsis*, berfungsi menentukan sesuatu dari yang disebut secara umum dalam Alquran; *bayanta`yin*, berfungsi menentukan mana yang dimaksud dari dua atau tiga makna yang dipunyai oleh suatu lafal yang ada dalam Alquran; *bayantasyri`*, berfungsi menetapkan sesuatu hukum yang didiamkan oleh Alquran; dan *bayannasakh*, yaitu menentukan mana yang di-*nasakh* dan mana yang *menasakh* dari ayat-ayat Alquran yang tampak berlawanan.

Hadis dalam kerangka keilmuan dibagi menjadi *rawi*, *sanad* dan *matan*. *Rawi* ialah periwayat hadis, *sanad* adalah mata rantai para periwayat hadis dan *matan* diistilahkan dengan materi atau teks hadis.

Menurut pembagian hadis (*taqsim al-hadits*), *sanad* hadis dilihat dari jumlah *rawi* terbagi ke dalam kategori *mutawatir* dan *ahad*. Hadis *mutawatir* ialah yang jumlah *rawi*-nya mempunyai banyak jalur *sanad* di setiap *thabaqah* (generasi) mulai dari generasi Sahabat sampai generasi Tabi'in. Hadis *mutawatir* dibagi tiga, yaitu *lafdzi* (tekstual), *ma'nawi* (tidak tekstual tetapi semakna) dan *amali* (perbuatan). Sedangkan hadis *ahad* adalah yang tidak sampai pada derajat *mutawatir*, yaitu hadis *masyhur* (populer) dan hadis *gharib* (terdapat keanehan).

Syarat hadis *shahih* meliputi *rawi*, *sanad* dan *matan*. *Rawi* hadis *shahih* harus 'adl atau kualitas kepribadian yang terpuji, dan *rawi* harus *tam dhabit* atau kapasitas keilmuan yang memadai. *Sanad* harus bersambung (*muttasil*) kebalikan dari *munfasil* (terputus). Sebuah *sanad* hadis disebut *muttasil* bila para periwayat *liqa'* (bertemu), yaitu guru dan murid sejaman dan seprofesi sebagai *muhaditsin* atau ahli hadis. *Matan* hadis harus *marfu'*, yaitu disandarkan ke pada Nabi Saw. Sebab, selain *marfu'* terdapat pula hadis *mawquf* yaitu yang penyandarannya ke pada Sahabat dan *maqthu'* yakni yang penyandarannya ke pada tabi'in. Bahkan, ada pula hadis *maudhu*, ialah hadis yang penyandarannya ke pada pemalsu hadis. Selebihnya, syarat hadis *shahih* bahwa *matan* tidak terdapat cacat (*illat*) dan tidak janggal (*syadz*).

Hadis dilihat dari sisi diterima (*maqbul*) dan ditolak (*mardud*). Hadis yang diterima adalah hadis *shahih*, yakni suatu hadis yang otentik. Selain hadis *shahih*, hadis *hasan* pun merupakan kategori hadis *maqbul*. Hadis *hasan* sendiri ialah hadis yang tidak sampai pada derajat *shahih*. Secara teoritis, hadis *hasan* bisa naik derajatnya menjadi *shahih lighairihi* yakni bila ditopang oleh *syahid* dan *muttabi*. *Syahid* ialah penyaksi dari periwayat lain dan *muttabi* adalah pengikut dari jalur *sanad* lain yang diketahui melalui proses penyetaraan ('*itibar*).

Adapun hadis yang *mardud* adalah hadis *dhaif*. Sebagaimana hadis *hasan*, hadis *dhaif* bisa naik derajatnya menjadi *hasan lighairihi* bila ditopang

oleh *syahid* dan *muttabi*. Hal ini memungkinkan posisi hadis *dhaif* menjadi naik derajatnya menjadi *hasan lighairihi* yang otomatis menjadi *maqbul*.

Bagi hadis *maqbul*, terdapat kaidah untuk menentukan *ma'mul bih* dan *ghair ma'mul bih*. Peratma, bila hadis *maqbul*, baik *shahih* maupun *hasan* (*lidzatihi* atau *lighairihi*), hanya satu atau dua bahkan lebih dan sama (*lafzhi* atau *maknawi*), *ma'mul* tidaknya ditentukan oleh apakah hadis tersebut *muhkam* (*lafadz* dan maknanya jelas tegas) atau *mutasyabih* (*lafadz* dan maknanya tidak jelas). Hadis *muhkam* berstatus *ma'mul bih*, sedangkan yang *mutasyabih* statusnya *ghair ma'mul bih*. Kedua, bila hadis *maqbul* ada dua atau lebih, namun isinya *tanaqudh* (berbeda) atau *ta'arudh* (berlawanan), maka untuk menentukan *ma'mul* dan *ghair ma'mul bih*, ditempuh empat langkah, yaitu *jam'i*, *tarjih*, *naskh*, dan *Tawaquf* (Arifin 2014).

*Jam'i* ialah mengompromikan untuk pengamalan keduanya dari segi waktu, orang dan cara pengamalan. Bila hadis *maqbul ta'arudh* tersebut bisa diamalkan pada waktu, oleh orang dan dengan cara yang tidak sama, maka keduanya bisa diamalkan (*ma'mul bih*), dan disebut hadis *mukhtalif* (Bay 2011).

*Tarjih*, yakni mencari hadis yang lebih kuat atau unggul di antara dua hadis *maqbul* yang *tanaqudh ta'arudh* tadi, baik dari segi *rawi*, *sanad* atau *matan*, di luar kriteria *rawi adil* dan *dhabth*, *sanad muttashil* dan *matan marfu'*, tidak ber'*illat* dan tidak janggal. Bila di antara dua hadis *maqbul* ada yang

lebih unggul, seperti antara *rawi* sahabat besar dengan sahabat kecil, *sanad ghair mu'an'an* dengan yang *mu'an'an*, *matan mutsbit* (positif), dibanding yang *nafi* (negatif), maka yang lebih unggul disebut *rajih* diamalkan (*ma'mul bih*), dan yang satunya disebut *marjuh* tidak diamalkan (*ghair ma'mul bih*).

*Naskh* berdasarkan waktu wurudnya antara *wurud* duluan dan belakangan. Hadis yang *murud* duluan tidak diamalkan disebut *mansukh*, sedangkan yang *wurud* belakangan diamalkan disebut *nasikh*. Apabila tidak bisa di-*jama'*, di-*tarjih* dan di-*nask*, maka di-*tawaquf*-kan dan tidak diamalkan disebut hadis *mutawaqqaf fih* (Wahid 2013).

Jelaslah bahwa hadis maqbul yang *ma'mul bih* adalah yang muhkam, mukhtalif, rajih, dan nasikh. Sedangkan hadis maqbul yang *ghair ma'mul bih* adalah yang mutasyabih, marjuh, mansukh, dan mutawaqqaf fih.

## 2. Hadis dalam Khazanah Klasik

Imam al-Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada Tahun 150 H. /767 M. Pada usia 20 tahun belajar ke pada Imam Malik di Madinah. Tahun 195 H. berliu belajar ke pada al-Syaibany, murid Abu Hanifah, di Bagdad. Setelah itu, al-Syafi'i menetap di Mesir hingga wafat pada Tahun 204 H. (Karim 2013, 188-189).

Madinah merupakan tempat penyebaran hadis. Sehingga di Madinah terhimpun *ahl al-hadis* atau *ahl al-Sunnah*. Untuk persoalan yang tidak ditemukan dasarnya di dalam Alquran, kelompok *ahl al-hadis* di Madinah menggunakan hadis. Bahkan, hadis yang

dijadikan dasar Islam bukan saja yang berasal dari Nabi Saw. Akan tetapi, *khobar* yang bersal dari Sahabat dan *atsar* yang berasal dari tabi'in pun dijadikan dasar Islam.

Sementara itu, penyebaran hadis di Bagdad, Irak tidak terlalu luas. Sebab, Bagdad merupakan wilayah yang jauh dari tempat penyebaran hadis di Madinah. Ulama Bagdad lebih bersandar ke pada *ra'yu* ketika menemukan persoalan yang tidak dijumpai pemecahannya dalam Alquran. Oleh karena itu, terhimpun *ahl al-ra'yu* di Bagdad.

Menurut *ahl al-ra'yu* cukup Alquran yang menjadi dasar Islam tidak perlu hadis yang pelik untuk diketahui apakah benar-benar berasal dari Nabi Saw. atau bukan berasal dari Nabi Saw. Daripada itu, hadis telah tercemar oleh peristiwa pemalsuan hadis (Hauqola 2014). Memang dalam kurun waktu sekitar Abad ke II Hijriyah, sejarah periwayatan hadis telah ternodai oleh merebaknya hadis palsu yang disebarkan oleh kelompok kepentingan tertentu untuk tujuan politik. Penolakan terhadap hadis *nota bene* diwakili oleh pengikut Abu Hanifah yang terhimpun dalam Mazhab Hanafiyah.

Akan tetapi, kelompok tradisionalis tetap mempertahankan untuk berpegang ke pada hadis atau *sunnah*. Kelompok ini merupakan golongan *ahl al-hadis* atau *ahl al-Sunnah* yang *nota bene* diwakili oleh Mazhab Malikiyah di Madinah.

Imam al-Syafi'i tampil menengahi pertentangan antara kelompok *ahl al-ra'yu* dan *ahl al-*



*sunnah*. Pendiri Mazhab Syafi'iyah ini menyusun kerangka metodologi penelitian hadis untuk mengkualifikasi mana hadis yang *sahih* (otentik) dan mana hadis yang *dhaif* (lemah). Menurut al-Syafi'i, hanya hadis yang *shahih* inilah yang dapat dijadikan *hujjah* pengamalan Islam.

Al-Syafi'i menyusun kerangka metodologi kritik hadis bukan dalam kitab tersendiri, melainkan merupakan bagian tertentu di bagian akhir dari kitab "al-Ummi" yang merupakan Kitab *al-Fiqh*. Oleh para pengikut al-Syafi'i, kerangka metodologi kritik hadis al-Syafi'i dikembangkan secara sistematis ke dalam "Ilmu Hadis". Imam Syafi'i dipandang sebagai peletak dasar "Ilmu Hadis" atau yang lazim disebut dengan *'Ilm Musthalah al-Hadits*, di mana secara garis besar mencakup "Ilmu Periwiyatan Hadis (*'Ilm al-Riwayah al-Hadits*) dan "Ilmu Kritik Hadis" (*'Ilm al-Dirayah al-Hadits*).

Pasca kejagan "Ilmu Hadis" terbentuklah tradisi ilmiah keilmuan hadis dengan melakukan perjalanan ke berbagai wilayah untuk tujuan pencarian hadis yang terserak di berbagai penjuru. Tradisi rihlah ilmiah pencarian hadis ini dilakukan oleh para ulama ahli hadis untuk dilakukanlah kritik secara ketat dalam menyeleksi hadis dalam kategori *shahih* dan *dhaif*.

Memang pencatatan hadis baru dilakukan secara masif pada Abad ke III H. Di awal Islam tidak diperlukan pencatatan hadis sebab berbagai persoalan dapat ditanyakan langsung ke pada Rasulullah Saw. Sepeninggalan Rasulullah Saw. , kekuasaan Islam

mengalami perluasan. Di tempat perluasan wilayah kekuasaan Islam bertemulah tradisi muslim dan tradisi setempat. Dalam pertemuan tradisi yang beragam itu praktis telah menimbulkan berbagai persoalan yang tidak ditemukan dasarnya di dalam Alquran. Mengingat ayat Alquran sendiri lebih banyak yang global (*mujmal*), tidak secara terperinci dalam menjelaskan berbagai persoalan. Oleh karena itu, kebutuhan terhadap hadis menjadi tinggi. Selain itu, periwayatan hadis telah ternodai oleh penyebaran hadis palsu. Atas dasar itu dimulailah pencarian dan pencatatan hadis secara resmi (Rodliyana 2012). Catatan kumpulan hadis yang paling terkenal di kalangan *Sunny* adalah "Kitab Shahih" karya Imam al-Bukhari (194 H. -256 H. ) dan kemudian karya Imam al-Muslim (204 H. - 261 H. ).

Al-Syafi'i menurut kalangan pemikir kontemporer dinilai telah menggeser konsep *sunnah* menjadi hadis. Dinilainya, *sunnah* merupakan subjek yang terbuka dalam menerima akulturasi budaya dengan tradisi setempat. Akan tetapi, *sunnah* di tangan al-Syafi'i menjadi teramat formal atau *harfiyah* (tekstual) dalam bentuk hadis. al-Syafi'i dipandang telah meneguhkan "Arabisme". Namun demikian, sikap al-Syafi'i itu lebih menunjukkan kehati-hatian dari kepatuhannya terhadap teks (Channa 2011).

Bagi al-Syafi'i, hadis *lafdzi* yang *mutawatir* menempati derajat yang paling tinggi. Juga al-Syafi'i dari aspek sandaran teks (*matan*) menggugurkan hadis *marfu*. Sedang dari aspek bentuk

matan beliau memilih hadis *qauli*. Bagi al-Syafi'i, teks hadis harus terhindar dari kecacatan (*illat*) dan tidak terdapat kejanggalan (*syadz*). Tampak al-Syafi'i sangat mengajegkan teks yang *harfiyah* dibanding teks yang *ma'nawiyah*.

Selain itu, al-Syafi'i dapat dipandang mempunyai kesetiaan terhadap *sanad* hadis. Tumpuan al-Syafi'i merupakan hadis *mutawatir*. Secara prinsip, Imam al-Syafi'i menghindari *sanad* hadis yang *munfasil* dan hanya mengambil *sanad* yang *muttasil*. Pengikut al-Syafi'i menyatakan *shahih sanad* menunjukan *shahih matan* yang kesahihan suatu *matan* hadis tidak perlu diteliti lagi. Pendapat ini menunjukkan betapa setianya al-Syafi'i terhadap *sanad* hadis.

Al-Syafi'i terlihat sangat berusaha mengusahakan hadis. Hal ini menandakan bahwa al-Syafi'i lebih mengutamakan teks dibandingkan mendahulukan ijtihad. Sehingga wajarlah bila ahli pemikiran *qiyas* ini dijuluki sebagai "Pembela Hadis".

Imam al-Syafi'i telah membangun fondasi dasar paradigma hadis. Paradigma hadis yang dikemukakan al-Syafi'i bersifat khas dan orisinal. Paradigma hadis yang dikembangkan al-Syafi' sangat kuat dipengaruhi oleh kerangka pemikiran hukum Islam dalam kapasitas beliau sebagai Imam Mazhab.

Sejarah mencatat bahwa pada Abad ke III H. (VIII M. ) terjadi puncak kejayaan Islam yang ditandai oleh berkembangnya berbagai keilmuan Islam, seperti fiqh, tasawuf, filsafat dan sebagainya. Sehingga pada abad ke III

H. ini disebut sebagai zaman keemasan peradaban Islam. Khazanah keilmuan Islam yang mengalami perkembangan pesat di zaman keemasan ini adalah hukum Islam (*al-fiqh*). Peneliti Barat menyebutkan, puncak peradaban Islam merupakan puncak peradaban fiqh. Itu sebabnya pemikiran hukum Islam mendominasi dalam berbagai kehidupan umat muslim di masa itu (H 2012).

Selaku ahli *al-fiqh*, al-Syafi'i berpijak pada paradigma *bayaniyah*. Sedangkan paradigma *burhaniyah* al-Syafi'i terlihat dalam metodologi hukum Islam (*usul al-fiqh*). Pemikiran filosofis al-Syafi'i terformulasikan di bidang *qiyas* atau analogi hukum Islam (Karim 2013). Imam Mazhab ini pada dasarnya juga mempunyai paradigma *irfanayah* dalam bentuk *falsafatu al-tasyri* atau perenungan yang mendalam terkait isyarat hukum Islam.

### 3. Pengembangan Paradigmatik Hadis

Para ulama telah menyumbangkan kerangka paradigma hadis sesuai latar belakang keahlian yang dimilikinya. Imam al-Syafi'i merumuskan paradigma hadis dari latar belakang sebagai ulama ahli hukum Islam. Paradigma hadis yang dikembangkan al-syafi'i berpijak pada nalar *bayaniyah* (tekstual-pragmatik).

Secara pragmatik, al-Syafi'i membutuhkan suatu teks hadis sebagai dasar bagi pengambilan hukum Islam. Imam Mazhab ini menutup *ra'yu* untuk terlebih dahulu berpijak pada hadis. Hadis dalam paradigma al-Syafi'i begitu formal. Bahkan, operasional dan teknis hingga pada aspek yang paling detail. Sebuah pola keilmuan yang khas dari

tradisi *bayaniyah* di dunia Arab. Searah dengan aspek aksiologis dalam paradigma pragmatik empirikal filsafat ilmu Barat.

Al-Syafi'i sampai pada pemikiran paradigmatis *bayaniyah* hadis karena ditopang oleh paradigma *burhaniyah*. Al-Syafi'i mengembangkan paradigma *burhaniyah* dalam formulasi pemikiran *qiyas*. Justru pengembangan paradigma hadis al-Syafi'i merupakan kebutuhan paradigma *burhaniyah* ini. Landasan *qiyas* atau analogi yang dikembangkan al-Syafi'i didasarkan Alquran dan Hadis. Paradigma *burhaniyah* al-Syafi'i dalam pemikiran filosofis *qiyas* serupa dengan landasan epistemologi dalam filsafat Barat.

Daripada itu, paradigma *burhaniyah* al-Syafi'i terbangun karena landasan paradigma *irfaniyah*. Pemikiran hukum meniscayakan perenungan terhadap spirit dan maksud-maksud Allah Swt. (*maqasidal-syari*) di dalam Alquran. Paradigma *irfaniyah* merupakan sandaran paradigma *burhaniyah*, dan paradigma *burhaniyah* merupakan sandaran paradigma *bayaniyah*. Dalam filsafat ilmu Barat dikenal dengan tiga paradigma ilmu, yaitu ontologis, epistemologis dan aksiologis.

Ilmu hadis membutuhkan pengembangan paradigma sebagaimana perumusannya di zaman keemasan Islam. Hadis dipahami sebagai teks yang berfungsi menjadi acuan dasar pengamalan Islam. Hanya dalam implementasinya pengamalan Islam ini kerap dipahami sebagai perintah *fiqh*. Sehingga pengamalan hadis terbatas

pada pengamalan Islam yang berupa ibadah dan mu'amalah atau kehidupan sosial masyarakat muslim. Hal yang yang disebutkan terakhir ini lebih terbatas lagi. Hadis belum difungsikan sebagai acuan dasar kehidupan yang lebih luas, seperti ekonomi, politik, budaya, pendidikan, sains dan teknologi. Hadis sebagai acuan dasar Islam setelah Alquran harus mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul di era kontemporer ini (Masruri dan Rossidy 2007).

Secara paradigmatis, hadis merupakan kesatuan sistem yang mempunyai dimensi formal, simbolik dan esoterik. Secara formal hadis telah terdokumentasikan di dalam kitab-kitab hadis. Umat muslim mempunyai puluhan ribu koleksi hadis. Para sarjana perlu membuka kembali kumpulan catatan hadis dalam rangka merespons fenomena dan gejala yang timbul di masyarakat. Para sarjana dapat menangkap persoalan yang sedang berlangsung dan melakukan proses simbolisasi dari informasi catatan hadis yang terdapat di dalam berbagai kitab hadis. Simbolisasi di sini adalah proses deduktif mencari informasi berdasarkan hadis untuk membaca fenomena, gejala dan isu yang belum terpecahkan di masyarakat. Dilandasi sebuah keyakinan dipastikan berbagai isu aktual yang belum terpecahkan di masyarakat bisa dijumpai informasinya dari hadis.

Isu-isu aktual antara lain masalah perdamaian, gender, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pencemaran, sains dan teknologi. Berbagai persoalan planet ini diyakini dapat ditemukan

informasinya berdasarkan hadis melalui simbolisasi. Berbagai persoalan di masa lalu dengan berbagai pemecahannya yang terekam di dalam kodifikasi hadis merupakan informasi yang dapat ditransformasikan di masa sekarang ini.

Simbolisasi atau upaya menjadikan teks hadis sebagai simbol yang informatif membutuhkan pengembangan paradigma *burhaniyah*. Untuk hal ini dibutuhkan pengembangan epistemologi pemikiran hadis. Perlu pengembangan ilmu hadis yang mampu memberikan informasi sulitif bagiantisipasi berbagai persoalan kehidupan. Informasi hadis diharapkan lebih meluas dalam cakupan kehidupan mu'amalah yang lebih luas lagi.

Selain sebagai sebuah simbol yang syarat dengan berbagai informasi, hadis pun dipahami sebagai subjek yang mencakup dimensi esoteris. Hadis merupakan subjek yang berasal dari Nabi Saw. Beliau merupakan penerima risalah dari Allah Saw. Setiap yang berasal dari Nabi Saw. tidak terlepas dari Alquran. Di sinilah aspek esoteris hadis. Melihat hadis cangkangnya saja tidak cukup mesti mengupas dalamnya untuk mengambil berbagai informasi simbolik dan sekaligus perlu dilakukan penyelaman secara lebih mendalam lagi untuk menemukan aspek esoteris berupa mutiara hadis.

Hadis sebagai perintah hukum Islam tidak cukup perlu pengembangan paradigma untuk menangkap informasi dan substansi yang terkandung di dalamnya. Sebagai contoh, untuk mengatasi masalah perdamaian dunia, sejumlah hadis dapat dikeluarkan dari

kitab-kitab hadis. Contoh lainnya, masalah yang terkait dengan sains dan teknologi. Memang pada masa Rasulullah Saw. belum ditemukan bidang sains dan teknologi. Akan tetapi, terdapat banyak informasi hadis yang dapat ditransformasikan ke dalam bidang sains dan teknologi. Misalnya, bagaimana Rasulullah Saw. menyetujui pembuatan parit dalam peristiwa perang *khadaq*. Bagaimana pemeliharaan pertanian, peternakan dan pengairan di masa Nabi Saw. Bagaimana praktek pengobatan untuk menjaga kesehatan pola Rasulullah Saw. Hal ini hanya beberapa contoh seputar informasi hadis yang dapat ditransformasikan ke dalam pengembangan bidang sains dan teknologi. Kajian atas Islam, Alquran dan Hadis seiring kemajuan teknologi merupakan subjek yang sangat diperlukan (Darmalaksana, Slamet, et al. 2016).

Keilmuan hadis di masa klasik merupakan paradigma yang ajeg, namun membutuhkan sentuhan pengembangan sesuai kemajuan berbagai bidang di masa sekarang. Paradigma ilmu hadis merupakan subjek yang dapat dikembangkan seiring dengan kemajuan ilmu sosial, humaniora, budaya, pendidikan, sains dan teknologi.

### C. SIMPULAN

Paradigma ilmu hadis terumuskan oleh al-Syafi'i di zaman klasik Islam. Paradigma hadis ini dapat dipetakan ke dalam kerangka ontologis (*irfani*), epistemologis (*burhani*) dan aksiologis (*bayani*). Aspek *bayani* hadis terbentuk dalam kerangka metodologis

ilmu hadis. Aspek *burhani* hadis terbentuk ke dalam seperangkat teks hadis yang bersifat simbolik yang syarat informasi. Aspek *irfani* hadis terbentuk dalam perenungan esoteris kenabian

Muhammad Saw. Paradigma ilmu hadis membutuhkan sentuhan pengembangan, seiring kemajuan ilmu sosial, humaniora, pendidikan, sains dan teknologi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afwadzi, Benny. "Hadis Di Mata Para Pemikir Modern: Telaah Buku Rethinking Karya Daniel Brown . " *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*, 2014 : 227-242 .
- Arifin, Johar. "Pendekatan Ulama Hadis dan Ulama Fiqh dalam Menelaah Kontroversial Hadis. " *Jurnal Ushuluddin*, 2014: 148-151.
- Bay, Kaizal. "Metode Penyelesaian Hadis-hadis Mukhtalif Menurut al-Syafi'i . " *Jurnal Ushuluddin*, 2011: 183-201.
- Bay, Kaizal. "Metode Penyelesaian Hadis-hadis Mukhtalif Menurut al-Syafi'i. " *Jurnal Ushuluddin*, 2011: 187.
- Channa, Liliek. "Memahami Makna Hadis Secara Tekstual dan Kontekstual. " *Ulumuna*, 2011: 391-414.
- Darmalaksana, Wahyudin. *Hadis Di Mata Orientalis*. Bandung: Benang Merah Press, 2004.
- Fatki, Rifqi Muhammad. "Dominasi Paradigma Fikih dalam Periwiyatan dan Kodifikasi Hadis . " *Ahkam* , 2012: 99.
- H, Darmawati. "Hukum Islam Pada Masa Imam-Imam Mujtahid (101 H – 350 H / 750 M – 961 M). " *Jurnal Sulesana* , 2012: 20-22.
- Hauqola, Nur Kholis. "Otentisitas Sunnah dan Kedudukannya dalam Legislasi Hukum Islam. " *Jurnal Pemikiran Hukum Islam Al-Ahkam* , 2014: 48.
- Heru Supriyono, Ardhiyatama Nur Saputra, Endah Sudarmilah dan Ruswa Darsono. "Rancang Bangun Aplikasi Pembelajaran Hadis untuk Perangkat Mobile Berbasis Android Rancang Bangun Aplikasi Pembelajaran Hadis untuk Perangkat Mobile Berbasis Android. " *Jurnal Informatika*, 2014: 907-920.
- Hidayat, Dedy N. "Metodologi Penelitian dalam Sebuah Multi Paradigm Science. " *Jurnal Mediator* , 2002: 204 .
- Idris, Abdul Fatah. *Studi Analisis Tahrij Hadis-Hadis Prediktif dalam Kitab al-Bukhari* . Semarang: IAIN Walisongo, 2012 .
- Izzuddin, Washil. "Dilema Tradisi dan Modernitas Telaah Atas "Kritik Nalar Arab" Muhammad Abid Al-Jabiri. " *Jurnal Khatulistiwa – Journal of Islamic Studies*, 2013: 105-110.

- Karim, Abdul. "Pola Pemikiran Imam Syafi'i dalam Menetapkan Hukum Islam." *Jurnal Adabiyah*, 2013: 187-189.
- Karim, Abdul. "Rancang Bangun Pendeteksian Keshahihan Hadits Sebagai Sebuah Information Etrieval Pada Kitab-Kitab Hadits." *Jurnal Teknik Informatika*, 2017: 3.
- Masruri, Hadi, dan Imron Rossidy. "Filsafat Sains dalam Al-Qur'an: Melacak Kerangka Dasar Integrasi Ilmu dan Agama." *Jurnal El-Qudwah*, 2007 : 13-18.
- Mujibatun, Siti. "Paradigma Ulama dalam Menentukan Kualitas Hadis dan Implikasinya dalam Kehidupan Umat Islam." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 2014: 204.
- Rodliyana, M. Dede. "Hegemoni Fiqh Terhadap Penulisan Kita Hadits." *Journal of Qur'an and Hadits Studies*, 2012: 119.
- Rosidi, Ayep. "Niat Menurut Hadis dan Implikasinya Terhadap Proses Pembelajaran." *Jurnal Inspirasi*, 2017: 39-50.
- Sholahuddin, Agus. *Ulumul Hadis*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Soertari, Endang. *Ilmu Hadis*. Bandung: Mimbar Pustaka, 2005.
- Soetari, Endang. *Ilmu Hadits*. Bandung: Amal Bakti Press, 1994.
- Syarifah, Umayyatus. "Peran dan Kontribusi Nashiruddin al-Albani (W. 1998) dalam Perkembangan Ilmu Hadis." *Riwayah*, 2015.
- Usman, Nurodin. "Pendekatan Konstektual dalam Memahami Sunnah." (Jurnal Fakultas Agama Islam) 9, no. 2 (2014).
- Wahid, Abd. "Metode Penelitian dan Pemahaman Hadis Musykil." *Jurnal Substantia*, 2013: 191